AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 2, No.12 Januari (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 1582-1584

Sosialisasi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Swadia Gandhi Mahardika^{1*}, Akbar Lufi Zulfikar², Rinna Ramadhan Ain Fitriah³, Nurfiza Widayati⁴

1,2,3,4Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia

(*: coressponding author)

Abstrak - Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Central Bank Digital Currency adalah salah satu jenis Fintech. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mempelajarinya. Tujuan dari komunitas ini adalah untuk mempelajari bagaimana Syariah menempatkan Digital Currency Central Bank sebagai mata uang atau alat tukar, serta pengaruhnya. Mereka juga akan melihat apakah sesuai untuk digunakan sebagai alat tukar. Selanjutnya, fungsi uang seperti medium of exchange, standard of deferred payment, store of value, dan unit account disesuaikan dengan nilai yang diperoleh dari penelusuran CBDC dan analisis fiqih. Studi ini akan menyelidiki konsep uang dan komponennya, serta apakah CBDC adil. Selain itu, komunitas ini akan memberikan penjelasan tentang pandangan Islam, khususnya pandangan Syariah, tentang CBDC sebagai mata uang dan alat tukar.

Kata Kunci: Central Bank Digital Currency, Syariah

Abstract - From a Sharia Economic Perspective, Central Bank Digital Currency is a type of Fintech. The purpose of this socialization is to learn about it. The aim of this community is to study how Sharia places Central Bank Digital Currency as a currency or medium of exchange, and its influence. They will also see whether it is suitable to be used as a medium of exchange. Furthermore, the functions of money such as medium of exchange, standard of deferred payment, store of value, and unit account are adjusted to the value obtained from CBDC tracking and fiqh analysis. This study will investigate the concept of money and its components, as well as whether CBDCs are fair. Apart from that, this community will provide an explanation of Islamic views, especially Sharia views, regarding CBDC as a currency and medium of exchange.

Keywords: Central Bank Digital Currency, Sharia

1. PENDAHULUAN

Peran sektor keuangan atau finansial dalam ekonomi sangat besar dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Carney (2016), kemajuan dalam industri keuangan akan mengubah dasar bank sentral dan merevolusi setiap pengguna jasa keuangan. Istilah "fintech" mengacu pada inovasi yang terjadi di sektor keuangan. Fintech berkembang dengan pesat di negara-negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Diharapkan keberadaan fintech akan membuat proses transaksi keuangan lebih mudah dan aman. Pembayaran, peminjaman uang, transfer, atau jual beli saham adalah semua contoh transaksi keuangan ini (Mantik et al., 2024).

Di era digital ini, pertumbuhan fintech terus meningkat. Sejak krisis keuangan global terjadi, perusahaan fintech publik jauh lebih dihargai di pasar daripada sektor lain. Di sisi lain, minat publik terhadap industri ini telah meningkat secara eksponensial. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Ernst dan Young (2017) terhadap lebih dari 22.000 orang di 20 negara menemukan bahwa persentase konsumen yang menggunakan jasa fintech (adoption index) rata-rata mencapai 33% pada 2017. Ini merupakan peningkatan dari 16% pada tahun 2015.

Dikarenakan alasan tersebut, kami dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mulawarman, merasa terpanggil untuk membantu memberikan sosialisasi mengenai *Central Bank Digital Currency* dalam perspektif Ekonomi Syariah.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan cara sosialisasi yang diawali dengan pemberian materi oleh narasumber, diskusi dengan peserta seminar, dan diakhiri dengan kegiatan

AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 2, No.12 Januari (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 1582-1584

post- test (Mahardika et al., 2023). Menilik pada perbandingan antara hasil pre-test dan post test dapat diketahui bahwa terdapat perkembangan yang cukup signifikan mengenai pengetahuan *Central Bank Digital Currency* dalam perspektif Ekonomi Syariah. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan yang telah dilakukan cukup membuahkan hasil yang positif. Mungkin dalam beberapa poin peningkatan pemahaman dan literasi yang diterima peserta masih belum maksimal namun hal ini tidak menyurutkan semangat tim pengabdi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

CBDC harus bisa dipastikan apakah bisa diterapkan menjadi uang terlebih dahulu. Jevons (1876:63) dan Menger (1892:13) menyatakan bahwa uang harus memiliki fungsi medium of exchange, store of value, unit of ac- count, dan standard of deferred payment, tetapi hanya dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk fisik uang, seperti uang komoditas atau koin logam. Pengelolaan neraca bank sentral juga harus dilakukan secara sistematis dan transparan untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Pembuat kebijakan moneter dapat mendorong suku bunga pasar ke wilayah negatif sebagai respons terhadap pertumbuhan yang rendah dengan menggunakan mata uang digital berimbal hasil tinggi dan mengurangi penggunaan uang kertas. Oleh karena itu, neraca bank sentral sangat jelas. Bank sentral akan memegang jumlah utang pemerintah jangka pendek yang sama dengan yang mereka miliki kepada CBDC. Mereka juga akan lebih aktif dalam membeli dan menjual sekuritas pemerintah jangka pendek, memastikan pasokan mata uang digital tetap cukup dan berubah sesuai permintaan. Karena adanya perdagangan bebas antara kedua aset, perbedaan suku bunga antara mata uang digital dan obligasi pemerintah jangka pendek biasanya dapat diabaikan. Akibatnya, perubahan neraca bank sentral tidak berdampak langsung pada fiskal. Selain itu, lembaga keuangan perbankan memiliki wewenang untuk mengganti bagian atau seluruh cadangan bank sentral. Bank sentral masih harus mempertahankan kemampuan mereka sebagai pemberi pinjaman terakhir. Bank sentral memiliki kemampuan untuk melipatgandakan jumlah mata uang digital untuk menyediakan lembaga keuangan yang diatur dengan likuiditas darurat, terutama selama krisis keuangan (Gandhi Mahardika et al., 2023).

Al-Quran dan Hadist tidak menjelaskan apa arti uang atau uang itu sendiri. Sebaliknya, sejak zaman Nabi SAW, Islam tidak pernah memberikan definisi uang yang jelas. Ini karena uang adalah bagian dari struktur sosial manusia. Orang harus mempertimbangkan perspektif dan definisi yang diberikan oleh para ahli hukum Islam karena Allah dan Nabi tidak menetapkan kriteria untuk sifat uang. Perspektif Syariah telah didefinisikan oleh banyak ulama untuk waktu yang lama. Menurut ahli hukum terkenal Imam al-Ghazali, mata uang harus berfungsi sebagai pengukur nilai dan alat tukar. Menurut Ibnu Taimiyah, setiap kali mata uang dijual satu sama lain, itu bertentangan dengan tujuan ukuran nilai uang Thamaniyyah. Gharar dan qimar juga sering terjadi pada aktivitas modern, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga keuangan. Penulis akan membahas qimar, dharar, dan gharar sebagai transaksi yang dilarang dalam Islam dalam karya ilmiah ini, berdasarkan hasil Ijma Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang disebutkan di atas.



Gambar 1. Penyerahan Sertifikat Kepada Pemateri Oleh Ketua Panitia Kegiatan

AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 2, No.12 Januari (2024) ISSN 2828-6634 (media online)

Hal 1582-1584

Pelaksanaan seminar dan sosialisasi dilakukan diawali dengan pemaparan materi oleh tim pelaksana dengan menjelaskan materi mengenai pengertian CBDC dan literatur mengenai wacana pemerintah khususnya Bank Indonesia. Kegiatan ini membuat peserta lebih memahami CBDC. Secara khusus peserta diberikan materi mengenai CBDC ditinjau dari sisi syariah. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini, banyak peserta yang menanyakan berbagai pertanyaan seputar materi yang disampaikan. Dalam sesi ini, tim pelaksana memberikan penjelasan dan jawaban materi yang mudah dipahami oleh para peserta (Zulfikar & Gandhi Mahardika, 2023).



Gambar 2. Foto Bersama Pemateri Dan Peserta Kegiatan

4. KESIMPULAN

Banyak keuntungan yang ditawarkan oleh keberadaan CBDC sebagai inovasi dan kemajuan teknologi yang menggunakan sistem blockchain, seperti kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, harga yang lebih murah dan keamanan yang lebih terjaga, dan kemampuan untuk digunakan di seluruh dunia. "Pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya," kata agama Islam ketika berbicara tentang aspek muamalah (Gandhi Mahardika et al., n.d.).

REFERENCES

- Gandhi Mahardika, S., Lufi Zulfikar, A., Rinna, &, & Af, R. (n.d.). FACTORS INFLUENCING CUSTOMER SAVING BEHAVIOUR AT BANKALTIMTARA SYARIAH SAMARINDA.
- Gandhi Mahardika, S., Shadiqul Fajri, M. A., Bustami, A., Ramadhan Ain Fitriah, R., & Yuningsih, I. (2023). Perceptions of civil servant towards sharia bank service: evidence from employees on public works and spatial planning department in Samarinda city.
- Mahardika, S. G., Shadiqul, M., Af, F., & Zulfikar, A. L. (2023). Sosialisasi Akses Pembiayaan UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. 2(6), 666–670.
- Mantik, J., Gandhi Mahardika, S., Lufi Zulfikar, A., & Ekonomi, I. (2024). Influence of good corporate governance and the sharia supervisory board on the financial performance of sharia banking in Indonesia. In *Jurnal Mantik* (Vol. 7, Issue 4). Online.
- Zulfikar, A. L., & Gandhi Mahardika, S. (2023). Sosialisasi Ekonomi Pembangunan di SMA Negeri 3 Samarinda. Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS, 239(2). https://doi.org/10.37905/dikmas.3.2.239-244.2023